

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hidup bersama sesamanya manusia adalah telah menjadi keharusan bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Hidup bermasyarakat adalah bercampur dan bergaulnya manusia dengan manusia lainnya. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sesungguhnya organisasi kemasyarakatan manusia atau peradaban itu dapat diterangkan oleh kenyataan bahwa Allah telah menciptakan dan menyusun manusia itu menurut satu bentuk yang hanya dapat tumbuh dan mengembangkan hidupnya dengan bantuan makanan. Keinginan Allah hendak memakmurkan dunia dengan makhluk manusia dan menjadikan manusia khilafah di bumi itu tentulah tidak akan terbukti.¹

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio mengemukakan bahwa hukum adalah suatu paham yang mengandung banyak sekali sudut seginya dan meliputi suatu pandang yang begitu luas, sehingga tiada suatu definisi pun yang dapat mengungkapkannya dengan lengkap dan sempurna.² Bhineka Tunggal Ika menggambarkan penglihatan Bangsa Indonesia mengenai tempat individu dalam pergaulan hidup. Penglihatan Bangsa Indonesia dalam hal hubungan antara individu dalam pergaulan hidup tampak pula dalam Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) Proklamasi 1945 Pasal 33 Ayat (1) yaitu “bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdaarkan asas kekeluargaan.”³

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

¹ I Raliby, Osman, *Ibnu Chaldun Tentang Masyarakat Dan Negara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962).

² Abdul Djoemali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1984).

³ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen* (Palito Media, n.d.).

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁴ Kewajiban ini dikenal sebagai tujuan negara dimana dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

Perlindungan data dan informasi kesehatan memiliki keterkaitan dengan konsep privasi yang wajib mendapatkan perlindungan atas kerahasiaannya. Warren dan Brandeis merupakan tokoh yang mengemukakan konsep privasi untuk pertama kalinya dalam karya jurnal ilmiah yang berjudul “The Right to Privacy” yang berarti hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut, dikatakan bahwa setiap orang dalam melaksanakan kegiatan memiliki hak untuk dilindungi privasinya.⁵ Konsep privasi yaitu sebuah gagasan untuk menjamin integritas, martabat dan taraf hidup seseorang, dan setiap orang berhak untuk menentukan siapa, untuk apa dan bagaimana informasi mengenai diri mereka digunakan untuk kepentingan tertentu.⁶

Hak privasi merupakan hak pribadi yang lebih sensitif karena informasi yang terkandung di dalamnya berisi sejumlah informasi pribadi yang krusial. Berbagai negara telah memiliki pengaturan khusus yang mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi antara lain Jerman sebagai negara pertama yang telah mengatur terkait perlindungan data pribadi, kemudian diikuti oleh negara Swedia, Amerika Serikat, dan negara Inggris.

Perkembangan ekonomi yang modern seperti sekarang ini, informasi, termasuk juga data pribadi, merupakan aset yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh kalangan bisnis. Keadaan ini dikenal dengan istilah digital dossier, yaitu pengumpulan informasi tentang seseorang dalam jumlah yang banyak dengan

⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke 4, n.d.

⁵ Latumahina RE, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya,” *Jurnal Hukum Adigama* Volume 4 (2021).

⁶ Asep Komarudin Wahyudi Djafar, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet Beberapa Penjelasan Kunci* (Jakarta: Elsam, 2014).

menggunakan teknologi digital yang diawali sejak awal tahun 1970 dengan menggunakan komputer hingga sekarang dengan menggunakan internet. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah revolusi di bidang teknologi komputer yang dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar yang dinamakan cloud computing atau komputasi awan, yang merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis internet ('awan').⁷

Kemajuan dan perkembangan komunikasi multimedia, ruang lingkup dan kecepatan komunikasi lintas batas meningkat. Perkembangan tersebut telah mendorong berbagai forum internasional memahami fenomena komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini diperlukan kerja sama untuk mencapai tujuan tanpa melanggar prinsip yang berlaku dalam hukum internasional. Negara-negara tersebut hakekatnya dapat disebut sebagai embrio dalam mewujudkan masyarakat internasional dalam bidang komunikasi.⁸

Seiring dengan kecanggihan teknologi menjadikan data atau informasi pribadi yang terdaftar pada media elektronik merupakan suatu komoditas bernilai tinggi dan rentan terhadap kebocoran data yang dilakukan oleh pihak ketiga. Tetapi, dengan adanya kecanggihan tersebut, akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari secara praktis dan efisien. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memasuki segala sektor yang salah satunya adalah *electronic health (e-Health)* yang memberikan sejumlah pelayanan pengobatan, konsultasi, layanan apotek online, dan berbagai informasi kesehatan dalam bentuk aplikasi berbasis internet. *E-Health* di ciptakan untuk memberikan kemudahan kepada pasien dalam mengakses terhadap layanan kesehatan secara efektif, efisien waktu dan biaya.

Di dunia kesehatan harus ada strategi untuk menjadikan pemisah diantara

⁷ Sinta Dewi et Gery Gumelar Pratama Rosadi, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia," *Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran* Volume 4 (2018).

⁸ Helmy Prasetyo Yuwinanto, "Privasi Online dan Keamanan Data" (n.d.).

data pribadi dengan data kesehatan. Strategi yang direkomendasikan yaitu standar kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola data pribadi (operasional-manajerial), pelatihan dan forum diskusi pengelola data pribadi yang terstruktur, sinkronisasi kebijakan terkait perlindungan data pribadi, koordinasi antar lembaga untuk sosialisasi internal dan eksternal, dan konten sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dan pengelola data terkait perlindungan data pribadi.⁹ Yang menjadi perhatian saat ini yakni mengenai perkembangan *wearable device* dan *Helth Apps* yang memiliki potensi kebocoran data pribadi, dan diwajibkan mengikuti pengaturan dan prosedur yang sama dengan rumah sakit dalam perlindungan data pribadi. Sebagai bentuk suatu inovasi, teknologi informasi sekarang ini telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisisan data di mana hal tersebut tidak dapat dibayangkan sebelumnya.

Kasus pembobolan data kesehatan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2020, data 230 pasien COVID-19 di Indonesia telah di curi dan di jual di *raideForums*. Pada 12 Mei 2021 data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola oleh BPJS kesehatan sebanyak 279 juta penduduk Indonesia bocor, data penduduk Indonesia tersebut dijual di forum peretas Raid Forums. Jika data kondisi riwayat penyakit bocor, potensi kerugian yang dihadapi pemilik data tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi tapi dapat menyangkut kerugian sosial budaya hingga keamanan. Seseorang dapat kehilangan pekerjaan, atau bahkan terusir dari lingkungan tempat tinggal mereka jika jenis informasi kesehatan sensitif menjadi pengetahuan publik. Misalnya, pengungkapan bahwa seseorang terinfeksi HIV atau jenis infeksi menular lainnya dapat menyebabkan isolasi sosial dan dampak lainnya yang berbahaya secara psikologis.¹⁰

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang

⁹ Kominfo, *Staregi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, 2019.

¹⁰ Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, "Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Dukung Kominfo Usut Tuntas," 23 Mei 2021, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjo-dukung-kominfo-usut-tuntas>.

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam pasal 346 ayat (7) menjelaskan bahwa “Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan dapat melakukan pemrosesan data dan informasi Kesehatan di luar wilayah Indonesia yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹¹ Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 56 Ayat (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (5) menjelaskan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai transfer data pribadi diatur dalam peraturan pemerintah.” dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Informasi Elektronik menjelaskan bahwasannya dalam pasal 20 Ayat (2) “Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia.”¹²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan di nilai bertentangan dengan norma hukum lainnya karena dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Informasi Elektronik dalam melakukan pemrosesan data wajib dilakukan di wilayah Indonesia, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pemrosesan data dan informasi kesehatan dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia. dimana celah dalam undang-undang kesehatan ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengumpulkan data genetik yang dapat disalahgunakan. Privasi dan keamanan data genetik adalah hak penting yang perlu dilindungi. Diperlukan ketentuan yang jelas dalam undang-undang kesehatan untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi privasi

¹¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, n.d.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Informasi Elektronik, n.d.

individu terkait data kesehatan. Berdasarkan amanat dari Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi yang merupakan hak asasi manusia. Sehingga, dalam kegiatan pengumpulan data pribadi pasien atau tenaga kesehatan telah memberikan tanggung jawab bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menyimpan data secara aman dan hanya digunakan untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi yang berjudul urgensi pembentukan aturan hukum terhadap data dan informasi kesehatan di luar wilayah Indonesia. dengan ini diharapkan menjadi acuan pembentukan suatu aturan hukum di Indonesia yang mengatur terkait dengan perlindungan data dan informasi kesehatan yang ada di luar wilayah Indonesia sebagaimana mestinya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

Apakah aturan hukum yang lebih komprehensif terhadap permasalahan perlindungan data dan informasi kesehatan di luar wilayah Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui peraturan apa yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan data dan informasi kesehatan di luar wilayah Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktisnya, adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di ranah perlindungan hukum terhadap data dan informasi kesehatan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi masyarakat, lingkungan Tenaga Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan khususnya bagi penulis, seperti :

- c. Bagi masyarakat. Skripsi ini dapat menjadi informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui mengenai adanya aturan yang menjelaskan perlindungan hukum terhadap data dan informasi kesehatan yang berada di luar wilayah Indonesia .
- d. Lingkungan Tenaga Kesehatan. Skripsi ini di harapkan dapat menjadi pegangan bagi tenaga kesehatan dalam upaya perlindungan semua data-data maupun informasi yang melakukan pemrosesan di luar wilayah Indonesia.
- e. Bagi Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, supaya hasil penelitian ini menjadi salah satu bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan dengan harapan berguna bagi mahasiswa yang ingin mengetahui dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap perlindungan data dan informasi kesehatan
- f. Khususnya bagi penulis, sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 Perbandingan Keaslian Skripsi

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Perlindungan hukum data pribadi pada aplikasi peduli lindungi perspektif	a) bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia? b)	Disebutkan dalam ketentuan aplikasi peduli lindungi, bahwa segala hal terkait pengaksesan dan	Perbedaannya adalah dalam hal ini lebih memfokuskan kepada pertanggungjawaban terhadap pengaksesan dan penggunaan

	hukum islam dan hukum positif. Nama penulis : Azhar Muhammad Abdurrahman, universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2021	bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam aplikasi pedulilindungi?	penggunaan pedulilindungi dilakukan atas tanggung jawab pengguna dan/atau pelanggan, sehingga risiko ditanggung oleh pengguna. Dalam UU ITE PSE (penyelenggara¹³ sistem elektronik) bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.	pedulilindungi ditanggung oleh pengguna, sedangkan tugas Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) secara hukum memiliki tanggungjawab terkait hal tersebut. Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan adalah tugas akhir yang diusulkan lebih menitik beratkan terhadap perlindungan data dan informasi kesehatan yang ada di luar wilayah Indonesia
2.	Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam penanganan covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Nama penulis: Vedina Ayu, Universitas	a) bagaimana perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam penanganan covid-19 b) bagaimana upaya tenaga kesehatan dalam memperoleh jaminan keselamatan dan	Di dalam masa covid-19 tidak ada aturan terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dan tenaga medis harus menanggung dua risiko besar dalam penanggulangan covid yaitu risiko	Tema yang dibahas sama-sama membahas terkait dengan kesehatan namun bedanya adalah terletak pada pembahasannya yaitu lebih menekankan kepada perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam penanganan covid-19

¹³Muhammad Azhar Abdurrahman, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2022.

	Islam Malang, 2021	kesehatan kerja dalam percepatan penanganan covid-19?	kesehatan dan resiko hukum karena belum adanya perlindungan yang cukup dari hukum maupun kebijakan yang ada di Indonesia saat ini.	
3.	Perlindungan hukum terhadap data kesehatan melalui pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi Nama penulis: Ravlindo Edison, Universitas tarumanegara, 2022.	a) bagaimana perlindungan hukum terhadap data kesehatan dalam hukum positif saat ini? b) bagaimana perlindungan hukum terhadap data kesehatan dalam RUU perlindungan data pribadi?	Negara Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang tegas dan komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Dengan adanya hal tersebut, mengakibatkan banyak terjadi permasalahan yang timbul dalam masyarakat karena Tidak tersedianya payung hukum dan/atau kekosongan hukum yang secara tegas dan komprehensif mengatur terhadap data	Perbedaannya adalah terletak pada perlindungan data pribadi dimana dalam usulan tugas akhir ini lebih memfokuskan terhadap perlindungan data kesehatan yang ada di luar wilayah indonesia dalam usulan tugas akhir ini terjadi pertentangan aturan antara peraturan pemerintah dengan undang-undang kesehatan yang terbaru.

			pribadi. ¹⁴	
--	--	--	------------------------	--

Sumber : Penelitian Skripsi Sebelumnya

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian berdasarkan yang telah diuraikan adalah penelitian teoritis, peneliti teoritis menurut Hutchinson yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh.¹⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan berdasarkan yang telah diuraikan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut pendapat Prof. Dr. Peter Mahfud Marzuki pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Yang artinya lebih mengutamakan konsep-konsep hukum dalam melakukan penelitian atau dari nilai yang terkandung dalam suatu norma peraturan dengan konsep yang digunakan.¹⁶

1.6.3 Jenis Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan agar mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan, dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu

¹⁴Endiso Revlindo, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, n.d.

¹⁵ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

¹⁶ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.hlm 32

alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.

a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang berasal dari ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar 1945, konvensi internasional, dan perjanjian. Bahan yang digunakan oleh penulis berasal dari perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 33 Ayat (1)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Informasi Elektronik Pasal 20
Ayat (2)
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Pasal 346 Ayat (7)
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi Pasal 65
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20
Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam
Sistem Elektronik Pasal 28 huruf (b)
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengaman
Informasi Pasal 24

b. Bahan hukum Sekunder

Adalah bahan yang berasal dari artikel dari internet yang datanya harus sah dan bisa dipertanggung jawabkan, kamus, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku-buku tentang perlindungan data dan informasi kesehatan di Indonesia maupun di luar Indonesia, Buku-buku tentang hukum kesehatan, Jurnal, makalah dan artikel yang membahas terkait data dan informasi kesehatan.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan media internet relevan dengan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukumnya dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya analisis dilakukan terhadap bahan hukum yang ada baik terhadap perundang-undangan maupun konsep hukum yang ada terkait dengan isu hukum yang dibahas dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian Skripsi yang penulis lakukan dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN, pada bab ini meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian

BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA DAN INFORMASI KESEHATAN, KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM , pada bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum Mengenai perlindungan hukum terhadap data dan informasi kesehatan yang memuat: Tenaga Kesehatan, , perlindungan data dan informasi kesehatan

BAB III: PEMBENTUKAN PERATURAN HUKUM DI INTERNASIONAL DAN NASIONAL TERHADAP

PERLINDUNGAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA , menjelaskan bagaimana terkait dengan perlindungan hukum terhadap data dan informasi yang dilakukan pemrosesan di luar wilayah Indonesia dan juga membahas terkait dengan pembahasan perlindungan hukum terhadap pengaturan hak atau privasi atas data dan informasi kesehatan setiap individu yang melakukan pemrosesan di luar wilayah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

BAB IV: PENUTUP, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.